

**PROSEDUR PENCAIRAN DANA LANGSUNG (LS)  
BELANJA PEGAWAI PADA BIRO UMUM DAN KEUANGAN  
PERGURUAN TINGGI NEGERI XYZ**

**Oleh**

**Yunita Tamara**

**RINGKASAN**

Pencairan dana langsung (LS) adalah proses pencairan dana yang dilakukan oleh KPPN selaku kuasa BUN kepada pihak berhak atau rekan berdasarkan SPM-LS yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atas nama pihak yang berhak sesuai bukti pengeluaran yang sah. Penulisan tugas akhir ini diharapkan memenuhi tujuan untuk mengetahui pemaparan prosedur pencairan dana langsung (LS) belanja pegawai pada biro umum dan keuangan perguruan tinggi negeri XYZ apakah telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Metode pengolahan data yang digunakan penulis adalah metode kualitatif. Hasil dari prosedur pencairan dana Langsung (LS) belanja pegawai Biro Umum dan Keuangan Perguruan Tinggi Negeri XYZ yaitu, instansi telah melakukan prosedur pencairan dana Langsung (LS) sesuai dengan peraturan menteri PMK 190/PMK.05/2012.

***Kata Kunci:** Prosedur pencairan dana langsung*